



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
DAN
RADIO REPUBLIK INDONESIA SURAKARTA
TENTANG
KERJA SAMA SOSIALISASI DAN PENYEBARAN INFORMASI PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA 2024

NOMOR: 614/HM.03-PKS/3310/2024

NOMOR: B-2270/RRI-Ska/KJM.0204/11/2024

Pada hari ini, Kamis tanggal Tujuh bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Klaten, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ir. Primus Supriono, STP Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten yang berkedudukan di Jl. Mayor Kusmanto No.25, Sungkur Lor, Sekarsuli, Kec. Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57432, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Atik Hindari Kepala Radio Republik Indonesia Surakarta yang berkedudukan di Jalan Abdul Rahman Saleh Nomor 51, Kota Surakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri – sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Kabupaten Klaten.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang didirikan oleh negara, bersifat independent, netral, tidak komersil, berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat dan mengembangkan tugas menyelenggarakan kegiatan penyiaran pelayanan umum.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Keja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati / Walikota
9. Keputusan KPU Nomor 620 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** bersepakat saling mengikat diri dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

1. Nota Kesepahaman ini dimaksud sebagai landasan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini.

2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama dan koordinasi antara **PARA PIHAK** untuk melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang sosialisasi dan penyebaran informasi pemilu kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan pada tahun 2024;

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pemanfaatan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk sosialisasi dan penyebaran informasi Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- b. penyediaan sumber daya dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- c. penyediaan, pengemasan dan distribusi materi sosialisasi dan informasi Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 kepada masyarakat;
- d. peningkatan dan pemanfaatan sumber daya manusia, dan kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

- 1) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang disepakati **PARA PIHAK** dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.
- 2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditandatangani paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

- 3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur lebih lanjut mengenai rincian dan mekanisme kerja sama, tanggung jawab **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dirasa perlu.
 - 4) **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk wakilnya dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 5)

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri sendiri).

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman Ini dbebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku bulan Juli sampai bulan Desember 2024 dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu

PIHAK, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang,mengubah atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3(tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

BAB VII
ADENDUM
Pasal 7

Perubahan dan atau hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tunggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang bersifat force majeure yang setanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai keadaan memaksa (force majeure).
2. Keadaan memaksa (force majeure) yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik dan keamanan di Negara setempat, kebakaran, perang atau perang saudara, hulu hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman.
3. Dalam hal terjadi keadaan memaksa (Force majeure) sebagai mana dimaksud ayat 2, salah satu **PIHAK** memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeure).

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan atau yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VIII
KORESPONDENSI
PASAL 9

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Pejabat	: Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kedudukan	: Jl. Mayor Kusmanto No.25, Sungkur Lor, Sekarsuli, Kec Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57432
Telepon	: (0272)321494
Email	: kpu.klaten@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Pejabat	: Kepala RRI Surakarta
Kedudukan	: Jl. Abdul Rahman Shaleh No. 51
Telepon	: (0271)668200
Email	: pu.lpurrisurakarta@gmail.com

- (2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
PASAL 10

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan dibubuh stempel jabatan asli pada kertas bermaterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.



Ir. Primus Supriono, STP



Atik Hindari